MENTERI AGAMA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: B.II/3/12752

MENTERI AGAMA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 43376/A4.3/KP/2015 tanggal 29 Mei 2015, Tri Wahyu Hidayati, M.Ag NIP 19741123 200003 2 002 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 telah memperoleh angka kredit sebanyak 448,10 kum dan dapat disesuaikan dalam jabatan Lektor Kepala;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan di bidang Pendidikan, yang bersangkutan dipandang telah memenuhi syarat teknis/administratif untuk disesuaikan dalam jabatan fungsional edukatif sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Ushul Fiqh pada Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jo. Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Jo. Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Jo. Nomor 46 Tahun 2013;
8. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003..

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/99 dan Nomor 181 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 menyesuaikan dalam jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil:

Nama	:	Tri Wahyu Hidayati, M.Ag
NIP	:	19741123 200003 2 002
Pangkat, Golongan Ruang, TMT	:	Penata Tk. I, III/d, 1 April 2008
Unit Organisasi	:	Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Jabatan Lama	:	Lektor Angka Kredit 313 kum
Jabatan Baru	:	Lektor Kepala Angka Kredit 448,10 kum

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor: SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2015
a.n. Menteri Agama
Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. H. Mahsusi, M.M.
NIP 19601011 198703 1 002

Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
7. Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang (2 eksemplar);
9. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Utama Semarang.

© 23 ish